

# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tip. (0263) 264829 Cianjur

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR: 421.9 / 1945 / PAUDNIPO/KAB/2015

#### TENTANG

## IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

	CAL	158 4	-		-
IVI	E٨	ШM	ы	٩N	(3

- bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
- 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka pedu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

#### MENGINGAT

- 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
- 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- 5 Surat Bupati Clanjur Nomor 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.

#### MEMBACA

- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ANGGREK" No. 02/PAUD/Anggrek/IV/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis keglatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
- Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 421.9/203/Pusbin PLSPO-wil.I/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).

#### **MEMPERHATIKAN**

- Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** 

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

PAUD ANGGREK

Nama Pimpinan

ETI SUSILAWATI

Nama Penyelenggara

ETI SUSILAWATI

Alamat

LITOGOLAWAII

Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

Kp. Tambakbaya RT. 01/07 Desa Cipetir

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).

Kedua

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemeda dan Olahraga

Ketiga

Pemberian (jin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka jin operasionalnya dinyatakan tidak beriaku.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 22 April 2015 sampal dengan tanggal 22 April 2017.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Clanjur

: 22 April 2015

Kabupaten Cianjur,
DINAS Kabid #AUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.SI NIP. 196505061994032004

#### Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Clanjur
- Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
- 3. Kapusbin PLSPO Wilayah



### PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KACAMATAN CIBEBER

### KEPALA DESA CIPETIR

Alamat : Jl. Raya Cibeber Km. 15 Desa Cipetir, Telp. (0263) 2337131 Kecamatan Cibeber 43262.

#### PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor: 04/SK.PAUD/2001/IV/2008

#### TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKOLAH PAUD ANGGREK DESA CIPETIR KECAMATAN CIBEBER

#### KEPALA DESA CIPETIR

MENIMBANG

: dst

MENGINGAT

: dst

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Mengangkat Kepala Sekolah PAUD ANGGREK Kp. Tambakbaya

Rt. 01/07Desa Cipetir Kecamatan Cibeber yang namanya tercantum sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: dst

KETIGA -

: dengan berlakunya keputusan ini, maka sepanjang mengenai

Kepala Sekolah PAUD ANGGREK Desa Cipetir sebagaimana

dimaksud dalam Diktum pertama di atas dinyatakan Syah

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggalk ditetapkan.

PETIKAN

: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

Dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

KEPALADE CHEETIN : CIPETIR

PADA TANGGAL : 01 APRIL 2008

KEPALA DESA CIPETIR.

NG SATIBI